

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140 TAHUN 1961
TENTANG
PENYALURAN BARANG-BARANG DAN BAHAN-BAHAN POKOK KEPERLUAN
RAKYAT

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. perlu mengadakan peraturan tentang penyaluran barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat supaya jalannya peredaran dan perlengkapan barang-barang keperluan hidup rakyat dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin menuju terlaksananya Sosialisme Indonesia;
- b. perlu memberikan tempat utama bagi perkumpulan koperasi dan menjadikan perkumpulan koperasi sebagai penyalur barang-barang/bahan-bahan tersebut di atas sesuai dengan peranannya sebagai sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dan sebagai dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis;
- c. perlu untuk mengatur hal-hal sebagai dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tanggal 19 Nopember 1960;
3. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 mengenai distribusi dan koperasi;
4. Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi;
6. Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 4 April 1961.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYALURAN BARANG-BARANG DAN BAHAN-BAHAN POKOK KEPERLUAN RAKYAT.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Yang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan :

- a. "penyaluran" ialah cara dan jalan yang ditentukan untuk menyampaikan barang-barang tersebut dalam sub b pasal ini ke tangan pemakai (konsumen);
- b. barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat ialah:
 - 1. beras
 - 2. garam
 - 3. gula pasir
 - 4. ikan asin
 -
 - 5. minyak tanah
 - 6. sabun
 - 7. minyak kelapa
 - 8. tekstil
 - 9. batik

BAB II

Penyalur dan Penyaluran barang.

Pasal 2

- (1) Sebagai penyalur barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat ditetapkan perkumpulan koperasi.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam ayat (1) pasal ini belum dapat dilaksanakan, ditunjuk badan, perkumpulan atau perusahaan lain untuk menjadi penyalur.
- (3) Perkumpulan koperasi, badan, perkumpulan atau perusahaan sebagai termaksud dalam ayat (2) ini ditetapkan sebagai penyalur oleh Kantor Inspeksi Perdagangan Dalam Negeri atas usul Badan Penggerak Koperasi setempat.

Pasal 3

Barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat yang disalurkan oleh perkumpulan koperasi dan badan, perkumpulan atau perusahaan sebagai termaksud dalam ayat (2) Pasal 2 ditentukan untuk umum.

Pasal 4

Barang-barang yang bukan barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat serta barang-barang bahan untuk produksi dapat disalurkan melalui perkumpulan koperasi yang ditetapkan sebagai penyalur berdasarkan pesanan-pesanan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Penentuan tentang jenis dan jumlah dari barang-barang dan bahan- bahan pokok keperluan rakyat termaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk masing-masing daerah dilakukan oleh Menteri Perdagangan atas usul Gubernur Kepala Daerah dan didasarkan pada persediaan barang-barang tersebut dan pertimbangan keperluan didaerah.

BAB III

Persentasi pembayaran dan jangka waktu penebusan barang

Pasal 6

- (1) Barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat yang telah direncanakan untuk disalurkan melalui perkumpulan koperasi harus ditebus selambat-lambatnya dalam waktu 15 hari terhitung sejak saat pemberitahuan dengan Surat Tercatat dari Instansi yang bersangkutan kepada Pusat Koperasi tingkat II atau Gabungan Koperasi tingkat I diterima oleh Pusat/Gabungan Koperasi tersebut.
- (2) Yang dianggap sebagai saat diterimanya pemberitahuan sebagai termaksud dalam ayat (1) ialah tanggal stempel pos ditambah dua hari dari surat panggilan/pemberitahuan dari kantor pos tentang adanya surat tercatat tersebut.
- (3) Persentasi dari barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat yang direncanakan untuk disalurkan melalui perkumpulan koperasi ditetapkan menurut perkembangan perkumpulan koperasi atas persetujuan bersama antara Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa dan Menteri Perdagangan.

Pasal 7

Barang-barang yang termaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang tidak ditebus oleh perkumpulan koperasi di dalam jangka waktu yang telah ditentukan, penyalurannya menjadi wewenang Instansi yang bersangkutan dengan mengingat peraturan dari Departemen yang bersangkutan.

Pasal 8

Penyalur melakukan pembayaran secara tunai pada waktu pengambilan barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat.

BAB IV

Ketentuan Peralihan.

Pasal 9.

- (1) Semua ketentuan tentang penyaluran barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat yang telah ada disesuaikan dengan peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan dari pada peraturan ini dijalankan dengan suatu keputusan bersama dari Menteri Perdagangan dan Menteri Transkopemada.

BAB V

Ketentuan Penutup.

Pasal 10.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 1961
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 1961
PEJABAT SEKRETARIS NEGARA

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 140 TAHUN 1961
tentang
PENYALURAN BARANG-BARANG DAN BAHAN-BAHAN
POKOK KEPERLUAN RAKYAT

UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin menuju terlaksananya Sosialisme Indonesia, penyaluran barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan sehari-hari, perlu diatur demikian rupa sehingga jalannya peredaran dan perlengkapan barang-barang keperluan hidup rakyat dapat terselenggara sebaik-baiknya.

Karena koperasi pada umumnya telah mengambil peranan yang penting sebagai sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dan sebagai dasar untuk mengatur perekonomian rakyat maka sudah sewajarnya dalam Peraturan Pemerintah ini koperasi diberikan tempat utama sebagai penyalur barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7

Ketentuan pasal ini tidak akan mengabaikan tujuan pokok (hoofdmotief) dari pada Peraturan Pemerintah ini yakni memberi jalan yang konkrit dalam rangka memperluas, mengembangkan.

memupuk, membimbing dan memelihara koperasi dan ketentuan ini diadakan agar fasilitas yang diberikan kepada koperasi itu mempunyai sifat edukatif dalam kwalitetnya sebagai kesatuan perusahaan.

Pangkal haluan dalam menghadapi kenyataan bahwa koperasi belum sempurna baik dalam bidang organisasi, modal dan skill haruslah didasarkan pada pikiran membimbing untuk membuat koperasi yang masih dalam taraf perkembangan sedemikian itu, mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana digariskan dalam ketetapan MPRS. Nomor II/MPRS./ 1960 khususnya pasal 6 ayat (1) dan (2) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan bimbingan dari segenap instansi yang bersangkutan.

Sekali-kali bukan dimaksudkan dan tidak dibenarkan apabila Departemen yang bersangkutan membiarkan koperasi bersaing dengan pedagang perseorangan dan atau badan-badan swasta lain yang bukan koperasi dan menggunakan prinsip "siapa mampu" sebagai pangkalan haluan, sebagaimana dikenal dalam dunia kapitalisme.

Akan tetapi pasal ini menegaskan ketentuan tentang jangka waktu penebusan ini diperlukan semata-mata bukanlah untuk menghalangi perkembangan koperasi melainkan untuk memelihara kelancaran lalu-lintas uang.

Pasal 8 sampai dengan pasal 10
Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1961 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1961/165; TLN NO. 2228